



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUTAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS
PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang penambahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan tidak boleh melebihi masa manfaat awal aset tetap belum diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro;
 - b. bahwa masa manfaat aset tetap lainnya untuk aset renovasi belum di atur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro;
 - c. bahwa perubahan masa manfaat aset tetap sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro di nilai masih kurang terinci;
 - d. bahwa tabel masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro belum mencantumkan kode rekening penomoran barang milik daerah;
 - e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kota Metro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
25. Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrua (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 13);
26. Peraturan Walikota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 14);
27. Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KOTA METRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 15 ditambah ayat (7) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.





- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Renovasi;
 - b. Restorasi; atau
 - c. Overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan / atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Perubahan Masa Manfaat Aset tetap akibat adanya perbaikan tidak boleh melebihi masa manfaat awal aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran II dan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian HUKUM	
Kasubbag Per. III	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 September 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 30 Tahun 2017
Tanggal : 20 September 2017

**FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
(BMD)**

Formula Metode Garis Lurus

Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass <i>PH</i>	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Per UU</i>	

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 30 Tahun 2017

Tanggal : 20 September 2017

TABEL I MASA MANFAAT

Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	6	7
02	*	*	*	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
02	02	*	*	ALAT-ALAT BESAR	
02	02	01	*	Alat-alat Besar Darat	10
02	02	01	01	Tractor	10
02	02	01	02	Grader	10
02	02	01	03	Excavator	10
02	02	01	04	Pile Driver	10
02	02	01	05	Hauler	10
02	02	01	06	Asphal Equipment	10
02	02	01	07	Compacting Equipment	10
02	02	01	08	Aggragate Concrete Equipment	10
02	02	01	09	Loader	10
02	02	01	10	Alat Pengangkat	10
02	02	01	11	Mesin Proses	10
02	02	02	*	Alat-alat Besar Apung	
02	02	02	01	Dredger	8
02	02	02	02	Floating Exavator	8
02	02	02	03	Amphibi Dredger	8
02	02	02	04	Kapal Tarik	8
02	02	02	05	Mesin Proses Apung	8
02	02	03	*	Alat-alat Bantu	7
02	02	03	01	Alat Penarik	7
02	02	03	02	Feeder	7
02	02	03	03	Compressor	7
02	02	03	04	Electric Generating Set	7
02	02	03	05	Pompa	7
02	02	03	06	Mesin Bur	7
02	02	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
02	02	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor	7
02	02	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/ Sistem Generator	7
02	03	*	*	ALAT- ALAT ANGGKUTAN	
02	03	01	*	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
02	03	01	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10
02	03	01	02	Kendaraan Bermotor Penumpang	10
02	03	01	02	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10
02	03	01	04	Kendaraan Bermotor Khusus	10
02	03	01	05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
02	03	01	06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
02	03	02	*	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
02	03	02	01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
02	03	02	02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	2
02	03	03	*	Alat Angkut Apung Bermotor	10
02	03	03	01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10
02	03	03	02	Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	10

1	2	3	4	6	7
02	03	05	01	Alat Angkut Bermotor Udara	20
02	03	05	01	Kupol Terbang	20
02	04	*	*	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
02	04	01	*	Alat Bengkel Bermesin	10
02	04	01	01	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
02	04	01	02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	10
02	04	01	03	Perkakas Bengkel Listrik	10
02	04	01	04	Perkakas Bengkel Service	10
02	04	01	05	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
02	04	01	06	Perkakas Bengkel Kayu	10
02	04	01	07	Perkakas Bengkel Khusus	10
02	04	01	08	Peralatan Las	10
02	04	01	09	Perkakas Pabrik Es	10
02	04	02	*	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
02	04	02	01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
02	04	02	02	Perkakas Bengkel Listrik	5
02	04	02	03	Perkakas Bengkel Service	5
02	04	02	04	Perkakas Pengangkat	5
02	04	02	05	Perkakas Standar (Standart Tool)	5
02	04	02	02	Perkakas Khusus (Special Tool)	5
02	04	02	07	Perkakas Bengkel Kerja	5
02	04	02	08	Peralatan Tukang-Tukang Besi	5
02	04	02	09	Peralatan Tukang Kayu	5
02	04	02	10	Peralatan Tukang Kulit	5
02	04	02	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	5
02	04	03	01	Alat Ukur	5
02	04	03	01	Alat Ukur Universal	5
02	04	03	02	Alat Ukur/Test Intelligensia	5
02	04	03	03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
02	04	03	03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcitta	5
02	04	03	04	Alat Ukur/Test Klimis Lain	5
02	04	03	05	Alat Calibrasi	5
02	04	03	06	Oscilloscope	5
02	04	03	07	Universal Tester	5
02	04	03	08	Alat Ukur/Pembanding	5
02	04	03	09	Alat Ukur Lainnya	5
02	04	03	10	Alat Timbangan/Ditora	5
02	04	03	11	Anak Timbangan/Biasa	5
02	04	03	12	Takaran Kering	5
02	04	03	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
02	04	03	14	Takaran Latex/Getah Susu	5
02	04	03	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
02	05	*	*	ALAT PERTANIAN	
02	05	01	*	Alat Pengolahan	4
02	05	01	01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4
02	05	01	02	Alat Panen/Pengolahan	4
02	05	01	03	Alat alat Perernakan	4
02	05	01	04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
02	05	01	05	Alat Laboratorium Pertanian	4
02	05	01	06	Alat Prosesing	4
02	05	01	07	Alat Pasca Panen	4
02	05	01	08	Alat Produksi Perikanan	4
02	05	02	*	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	4
02	05	02	01	Alat Pemeliharaan Tanaman	4
02	05	02	02	Alat Panen	4
02	05	02	03	Alat Penyimpanan	4
02	05	02	04	Alat Laboratorium	4
02	05	02	05	Alat Penangkap Ikan	4

1	2	3	4	6	7
02	06	*	*	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
02	06	01	*	Alat Kantor	5
02	06	01	01	Mesin Tik	5
02	06	01	02	Mesin Hitung / Jumlah	5
02	06	01	03	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
02	06	01	05	Alat Kantor Lainnya	5
02	06	02	*	Alat Rumah Tangga	5
02	06	02	01	Mecubilair	5
02	06	02	02	Alat Pengukur Waktu	5
02	06	02	03	Alat Pembersih	5
02	06	02	04	Alat Pendingin	5
02	06	02	05	Alat Dapur	5
02	06	02	06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
02	06	02	07	Alat Pemudurn Kebukuran	5
02	06	03	*	Komputer	4
02	06	03	01	Server Komputer	4
02	06	03	02	Personal Komputer	4
02	06	03	03	Peralatan Komputer Mainframe	4
02	06	03	04	Peralatan Mini Komputer	4
02	06	03	05	Peralatan Personal Komputer	4
02	06	03	06	Peralatan Jaringan	4
02	06	04	*	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
02	06	04	01	Meja Kerja Pejabat	5
02	06	04	02	Meja Rapat Pejabat	5
02	06	04	03	Kursi Kerja Pejabat	5
02	06	04	04	Kursi Rapat Pejabat	5
02	06	04	05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
02	06	04	06	Kursi tamu di Ruangan Pejabat	5
02	06	04	07	Lemari dan Arsip Pejabat	5
02	07	*	*	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
02	07	01	*	Alat Studio	5
02	07	01	01	Peralatan Studio Visual	5
02	07	01	02	Peralatan Studio Video dan Film	5
02	07	01	03	Peralatan Studio Video dan Film A	5
02	07	01	04	Peralatan Cetak	5
02	07	01	05	Peralatan Computing	5
02	07	01	06	Peralatan Pemetaan Ukur	5
02	07	02	*	Alat Komunikasi	5
02	07	02	01	Alat Komunikasi Telephone	5
02	07	02	02	Alat Komunikasi Radio SSB	5
02	07	02	03	Alat Komunikasi Radio HF/TM	5
02	07	02	04	Alat Komunikasi Radio VHF	5
02	07	02	05	Alat Komunikasi Radio UHF	5
02	07	02	06	Alat Komunikasi Sosial	5
02	07	02	07	Alat-alat Sandi	5
02	07	03	*	Peralatan Pemancar	10
02	07	03	01	Peralatan Pemancar MF/MW	10
02	07	03	02	Peralatan Pemancar HF/SW	10
02	07	03	03	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
02	07	03	04	Peralatan Pemancar UHF	10
02	07	03	05	Peralatan Pemancar SHF	10
02	07	03	06	Peralatan Antena MF/MW	10
02	07	03	07	Peralatan Antena HF/SW	10
02	07	03	08	Peralatan Antena VHF/FM	10
02	07	03	09	Peralatan Antena UHF	10
02	07	03	10	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
02	07	03	11	Peralatan Translator VHF/VHF	10
02	07	03	12	Peralatan Translator UHF/UHF	10

1	2	3	4	6	7
02	07	03	13	Peralatan Translator VHF/UHF	10
02	07	03	14	Peralatan Translator UHF/VHF	10
02	07	03	15	Peralatan Microwave FPU	10
02	07	03	16	Peralatan Microwave Terrestrial	10
02	07	03	17	Peralatan Microwave TVRO	10
02	07	03	18	Peralatan Dummy Load	10
02	07	03	19	Switcher Antena	10
02	07	03	20	Switcher/Menara Antena	10
02	07	03	21	Feeder	10
02	07	03	22	Humidity Control	10
02	07	03	23	Program Input Equipment	10
02	07	03	24	Peralatan Antena Penerima VHF	10
02	07	03	26	Peralatan Antena Penerima WLAN	10
02	08	*	*	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
02	08	01	*	Alat Kedokteran	5
02	08	01	01	Alat Kedokteran Umum	5
02	08	01	02	Alat Kedokteran Gigi	5
02	08	01	03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
02	08	01	04	Alat Kedokteran Mata	5
02	08	01	05	Alat Kedokteran T.H.T	5
02	08	01	06	Alat Rontgen	5
02	08	01	07	Alat Farmasi	5
02	08	01	08	Alat Kedokteran Bedah	5
02	08	01	09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Periyukit Kandungan	5
02	08	01	10	Alat kedokteran Bagian Penyakit dalam	5
02	08	01	11	Mortuary	5
02	08	01	12	Alat Kesehatan anak	5
02	08	01	13	Poliklinik Set	5
02	08	01	14	Penderita Cacat Tubuh	5
02	08	01	15	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	5
02	08	01	16	Alat Kedokteran Jantung	5
02	08	01	17	Alat Kedokteran Nuklir	5
02	08	01	18	Alat Kedokteran Radiologi	5
02	08	01	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
02	08	01	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
02	08	01	21	Alat Kedokteran Jiwa	5
02	08	01	22	Alat Kedokteran Hewan	5
02	08	02	*	Alat Kesehatan	5
02	08	02	01	Alat Kesehatan Perawatan	5
02	08	02	02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
02	08	02	03	Alat Kesehatan Matra Laut	5
02	08	02	04	Alat Kesehatan Matra Udara	5
02	08	02	05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
02	08	02	06	Alat Kesehatan Olah Raga	5
02	09	*	*	ALAT LABORATORIUM	
02	09	01	*	Unit Unit Laboratorium	8
02	09	01	01	Alat Laboratorium Kimia Air	8
02	09	01	02	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02	09	01	03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
02	09	01	04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	8
02	09	01	05	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
02	09	01	06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
02	09	01	07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	8
02	09	01	08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
02	09	01	09	Alat Laboratorium Cangkok Tanaman	8
02	09	01	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	8
02	09	01	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	8
02	09	01	12	Alat Laboratorium Umum	8
02	09	01	14	Alat Laboratorium Kedokteran	8
02	09	01	15	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02	09	01	16	Alat Laboratorium Kimia	8

1	2	3	4	6	7
02	09	01	17	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
02	09	01	18	Alat Laboratorium Patologi	8
02	09	01	19	Alat Laboratorium Immunologi	8
02	09	01	20	Alat Laboratorium Hematologi	8
02	09	01	21	Alat Laboratorium Film	8
02	09	01	22	Alat Laboratorium Makanan	8
02	09	01	23	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
02	09	01	24	Alat Laboratorium Farmasi	8
02	09	01	25	Alat Laboratorium Fisika	8
02	09	01	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
02	09	01	27	Alat Laboratorium Klimatologi	8
02	09	01	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
02	09	01	29	Alat Laboratorium Pasir	8
02	09	01	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
02	09	01	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
02	09	01	32	Alat Laboratorium Metalography	8
02	09	01	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
02	09	01	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
02	09	01	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
02	09	01	36	Alat Laboratorium Metalogic	8
02	09	01	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan logam	8
02	09	01	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
02	09	01	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
02	09	01	40	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
02	09	01	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
02	09	01	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
02	09	01	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
02	09	01	44	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
02	09	01	45	Alat Laboratorium proses Teknologi Selulosa	8
02	09	01	46	Alat Laboratorium Pertanian	8
02	09	01	47	Alat Laboratorium Pertanian A	8
02	09	01	48	Alat Laboratorium Pertanian B	8
02	09	01	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8
02	09	01	50	Alat Laboratorium Energi Surya	8
02	09	01	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
02	09	01	52	Alat Laboratorium Oceanografi	8
02	09	01	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
02	09	01	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	8
02	09	01	55	Alat Laboratorium Biologi	8
02	09	01	56	Alat Laboratorium Geofisika	8
02	09	01	57	Alat Laboratorium Tambang	8
02	09	01	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
02	09	01	59	Alat Laboratorium Proses Industri	8
02	09	01	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
02	09	01	61	Laboratorium Kebersihan	8
02	09	01	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	8
02	09	01	63	Alat Laboratorium Lainnya	8
02	09	01	64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	8
02	09	02	*	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	10
02	09	02	01	bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
02	09	02	02	Bidang Studi : Matematika	10
02	09	02	03	Bidang Studi : IPA Dasar	10
02	09	02	04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
02	09	02	05	Bidang Studi : IPA Menengah	10
02	09	02	06	Bidang Studi : IPA Atas	10
02	09	02	07	Bidang Studi : IPS	10
02	09	02	08	Bidang Studi : Agama Islam	10
02	09	02	09	Bidang Studi : Keterampilan	10
02	09	02	10	Bidang Studi : Kesenian	10
02	09	02	11	Bidang Studi : Olah Raga	10
02	09	02	12	Bidang Studi : PMP	10
02	09	02	13	Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	10

1	2	3	4	6	7
02	09	03	*	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
02	09	03	01	Analytical Instrument	15
02	09	03	02	Instrument Probe/Sensor	15
02	09	03	03	General Laboratory Tool	15
02	09	03	04	Instrument Probe / Sensor A	15
02	09	03	05	Glassware Plastic/Utensils	15
02	09	03	06	Laboratory Safety Equipment	15
02	09	04	*	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
02	09	04	01	Radiation Detector	15
02	09	04	02	Modular Counting and Scientific	15
02	09	04	03	Assembly/Accounting System	15
02	09	04	04	Recorder Display	15
02	09	04	05	System/Power Supply	15
02	09	04	06	Measuring / Testing Device	15
02	09	04	07	Opto Electronics	15
02	09	04	08	Accelerator	15
02	09	04	09	Reactor Experimental System	15
02	09	05	*	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
02	09	05	01	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
02	09	05	02	Alat Kesehatan Kerja	10
02	09	05	03	Proteksi Lingkungan	10
02	09	05	04	Meteorological Equipment	10
02	09	05	05	Sumber Radiasi	10
02	09	06	*	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
02	09	06	01	Radiation Application Equipment	10
02	09	06	02	Non Destructive Test (NDT) Device	10
02	09	06	03	Peralatan Umum Kedokteran / Klinik Nuklir	10
02	09	06	04	Peralatan Hidrologi	10
02	09	07	*	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
02	09	07	02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
02	09	07	03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
02	09	07	04	Laboratorium Lingkungan	7
02	09	07	05	Alat Laboratorium Pemanjang	7
02	09	08	*	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
02	09	08	01	Towing Carriage	15
02	09	08	02	Wave Generator and Absorber	15
02	09	08	03	Data Acquisition and Analyzing System	15
02	09	08	04	Cavitation Tunnel	15
02	09	08	05	Overhead Cranes	15
02	09	08	06	Peralatan Umum	15
02	09	08	07	Pemesinan : Model Ship Workshop.	15
02	09	08	08	Pemesinan : Propeller Model Workshop	15
02	09	08	09	Pemesinan : Mechanical Workshop	15
02	09	08	10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	15
02	09	08	11	Pemesinan Painting Shop	15
02	09	08	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02	09	08	13	Pemesinan : Electrical Workshop	15
02	09	08	14	MOB	15
02	09	08	15	Photo and Film Equipment	15
02	10	*	*	Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	
02	10	01	*	Senjata Api	10
02	10	01	01	Senjata Genggam	10
02	10	01	02	Senjata Pinggang	10
02	10	01	03	Senjata Bantu/Senjata Laras Panjang	10
02	10	01	04	Senapan Mesin	10
02	10	01	05	Mortir	10
02	10	01	06	Anti Lapis Baja	10

1	2	3	4	6	7
02	10	01	07	Artileri Medan (Armed)	10
02	10	01	08	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
02	10	01	09	Peluru Kendali /Rudal	10
02	10	01	10	Kavaleri	10
02	10	01	11	Senjata Lain lain	10
02	10	02	*	Persenjataan Non Senjata Api	3
02	10	02	01	Alat Keamanan	3
02	10	02	02	Non Senjata Api	3
02	10	03	*	Amunisi	3
02	10	03	01	Amunisi Umum	3
02	10	03	02	Amunisi Darat	3
02	10	04	*	Senjata Sinar	3
02	10	04	01	Laser	3
02	10	05	*	Alat Keamanan dan Perlindungan	3
02	10	05	01	Alat Bantu Keamanan	3
02	10	05	02	Alat Perlindungan	3
03	*	*	*	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
03	11	*	*	BANGUNAN GEDUNG	
03	11	01	*	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
03	11	01	01	Bangunan Gedung Kantor	50
03	11	01	02	Bangunan Gudang	50
03	11	01	03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03	11	01	04	Bangunan Gedung Instalasi	50
03	11	01	05	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03	11	01	06	Bangunan Kesehatan	50
03	11	01	07	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
03	11	01	08	Bangunan Gedung Tempat Usdah	50
03	11	01	09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
03	11	01	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03	11	01	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03	11	01	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	50
03	11	01	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03	11	01	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
03	11	01	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	50
03	11	01	16	Bangunan Gedung Pabrik	50
03	11	01	17	Bangunan Stasiun Bus	50
03	11	01	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
03	11	01	19	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
03	11	01	20	Bangunan Gedung Museum	50
03	11	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	50
03	11	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
03	11	01	23	Bangunan Lembaga Permasayarskatan	50
03	11	01	24	Bangunan Rumah Tahanan	50
03	11	01	25	Bangunan Gedung Kramatorium	50
03	11	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
03	11	01	27	Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya	50
03	11	02	*	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
03	11	02	01	Rumah Negara Golongan I	50
03	11	02	02	Rumah Negara Golongan II	50
03	11	02	03	Rumah Negara Golongan III	50
03	11	02	04	Mees/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
03	11	02	05	Asrama	50
03	11	02	06	Hotel	50
03	11	02	07	Motel	50
03	11	02	08	Flat/Rumah Susun	50

1	2	3	4	6	7
03	11	03	*	Bangunan Menara	
03	11	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	40
03	11	03	02	Bangunan Perambuan Penerang Pantai	40
03	11	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
03	12	*	*	MONUMEN	
03	12	01	*	Bangunan Bersejarah	50
03	12	01	01	Istana Peringatan	50
03	12	01	02	Rumah Adat	50
03	12	01	30	Rumah Peninggalan Sejarah	50
03	12	01	04	Makam Bersejarah	50
03	12	01	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	50
03	12	02	*	Tugu Peringatan	50
03	12	02	01	Tugu Kemerdekaan	50
03	12	02	02	Tugu Pembangunan	50
03	12	02	03	Tugu Peringatan Lainnya	50
03	12	03	*	Candi	50
03	12	03	01	Candi Hindu	50
03	12	03	02	Candi Khmer	50
03	12	03	03	Candi Lainnya	50
03	12	04	*	Monumen Bangunan Bersejarah	50
03	12	04	01	Bangunan Bersejarah Lainnya	50
03	12	05	01	Tugu Peringatan	50
03	12	06	*	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
03	12	06	01	Tugu/Tanda Batas	50
03	12	07	*	Rambu-Rambu	50
03	12	07	01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	50
03	12	07	02	Rambu Tidak Bersuar	50
03	12	08	*	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
03	12	08	01	Runway/Threshold Light	50
03	12	08	02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	50
03	12	08	03	Approach Light	50
03	12	08	04	Runway Identification Light (Rells)	50
03	12	08	05	Signal	50
03	12	08	06	Flood Light	50
04	*	*	*	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
04	13	*	*	JALAN DAN JEMBATAN	
04	13	01	*	Jalan	10
04	13	01	01	Jalan Negara/Nasional	10
04	13	01	02	Jalan Propinsi	10
04	13	01	03	Jalan Kabupaten/Kota	10
04	13	01	04	Jalan Desa	10
04	13	01	05	Jalan Khusus	10
04	13	01	06	Jalan Tol	10
04	13	01	07	Jalan Kereta	10
04	13	01	08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
04	13	02	*	Jembatan	50
04	13	02	01	Jembatan Negara/Nasional	50
04	13	02	02	Jembatan Propinsi	50
04	13	02	03	Jembatan Kabupaten/Kota	50
04	13	02	04	Jembatan Desa	50
04	13	02	05	Jembatan Khusus	50
04	13	02	06	Jembatan pada Jalan Tol	50
04	13	02	07	Jembatan pada Jalan Kereta Api	50
04	13	02	08	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
04	13	02	09	Jembatan Penyebrangan	50

1	2	3	4	6	7
04	14	*	*	BANGUNAN AIR/IRIGASI	
04	14	01	*	Bangunan Air Irigasi	50
04	14	01	01	Bangunan Waduk	50
04	14	01	02	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
04	14	01	03	Bangunan Pembawa Irigasi	50
04	14	01	04	Bangunan Pembuang Irigasi	50
04	14	01	05	Bangunan Pengamanan Irigasi	50
04	14	01	06	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
04	14	02	*	Bangunan Air Pasang Surut	50
04	14	02	01	Bangunan Waduk	50
04	14	02	02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
04	14	02	03	Bangunan Pembawa pasang Surut	50
04	14	02	04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
04	14	02	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
04	14	02	06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
04	14	02	07	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
04	14	03	01	Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Poder	50
04	14	03	02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	50
04	14	03	03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	50
04	14	03	04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	50
04	14	03	05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	50
04	14	03	06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	50
04	14	03	07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	50
04	14	04	*	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
04	14	04	01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
04	14	04	02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
04	14	04	03	Bangunan Pembuang Pengaman	10
04	14	04	04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
04	14	04	05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
04	14	04	06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
04	14	05	*	Bangunan Pengembang Sumber Air & Air Tanah	30
04	14	05	01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
04	14	06	*	Bangunan Air Bersih dan Baku	40
04	14	06	01	Waduk Air Bersih/Air Baku	40
04	14	06	02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
04	14	06	03	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
04	14	06	04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
04	14	06	05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
04	14	07	*	Bangunan Air Kotor	40
04	14	07	01	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
04	14	07	02	Bangunan Waduk Air Kotor	40
04	14	07	03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
04	14	07	04	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
04	14	07	05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
04	14	08	*	Bangunan Air	40
04	14	08	01	Bangunan Air Laut	40
04	14	08	02	Bangunan Air Tawar	40

1	2	3	4	6	7
04	15	*	*	INSTALASI	30
04	15	01	*	Instalasi Air Minum / Bersih	30
04	15	01	01	Air Muka Tanah	30
04	15	01	02	Air Sumber/Mata Air	30
04	15	01	03	Air Tanah Dalam	30
04	15	01	04	Instalasi Air Tanah dangkal	30
04	15	01	05	Instalasi Air Bersih/Air Bakui Lainnya	30
04	15	02	*	Instalasi Air Kotor	30
04	15	02	01	Instalasi Air Kotor	30
04	15	02	02	Instalasi Air Buangan Industri	30
04	15	02	03	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
04	15	03	*	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
04	15	03	01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
04	15	03	02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
04	15	04	*	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
04	15	04	01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
04	15	05	*	Instalasi Pembangkit Listrik	40
04	15	05	01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04	15	05	02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04	15	05	03	Pembangkit listrik Tenaga Mikro (Micro)	40
04	15	05	04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
04	15	05	05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04	15	05	06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04	15	05	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
04	15	05	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04	15	05	09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
04	15	05	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04	15	05	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/ Gelombang Samudra (PLTSM)	40
04	15	06	*	Instalasi Gardu Listrik	40
04	15	06	01	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
04	15	06	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
04	15	06	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
04	15	07	*	Instalasi Pertahanan	30
04	15	07	01	Instalasi Radar	30
04	15	08	*	Instalasi Gas	30
04	15	08	01	Instalasi Gardu Gas	30
04	15	08	02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
04	15	09	*	Instalasi Pengamanan	20
04	15	09	01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
04	15	10	*	Instalasi	
04	15	10	01	Pemasangan Telepon	20
04	15	10	02	Pemasangan Listrik	20
04	15	10	03	Pemasangan Komputer	10
04	16	*	*	JARINGAN	
04	16	01	*	Jaringan Air Minum	30
04	16	01	01	Jaringan Pembawa	30
04	16	01	02	Jaringan Induk Distribusi	30
04	16	01	03	Jaringan Cabang Distribusi	30
04	16	01	04	Jaringan Sambungan Kerumah	30

1	2	3	4	6	7
04	16	02	*	Jaringan Listrik	40
04	16	02	01	Jaringan Tranmisi	40
04	16	02	02	Jaringan Distribusi	40
04	16				
04	16	03	*	Jaringan Telpon	20
04	16	03	01	Jaringan telepon diatas tanah	20
04	16	03	02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
04	16	03	03	Jaringan Telepon Didalam Air	20
04	16	04	*	Jaringan Gas	30
04	16	04	01	Jaringan Pipa Gas Tranmisi	30
04	16	04	02	Jaringan Pipa Distribusi	30
04	16	04	03	Jaringan Pipa Dinas	30
04	16	04	04	Jaringan BBM	30
05	*	*	*	GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA	
05	20	01	01	Asst Renovasi	20

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian HUKUM	
Kasubbag Per UU	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

TABEL II MASA MANFAAT

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
2 2	Alat Besar			
2 2 1	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45%	5
2 2 2	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45%	4
2 2 3	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45%	4
2 3	Alat Angkutan			
2 3 1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
2 3 2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25%	1
2 3 3	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75%	6
2 3 4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 75%	1
			>75%	2
2 3 5	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d 50%	6
			>50% s.d 75%	9
			>75%	12
2 4	Alat Bengkel dan Ukur			
2 4 1	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
2 4 2	Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
			>50%	1
2 4 3	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 75%	2
			>75%	3
2 5	Alat Pertanian			
2 5 1	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
			>21% s.d 40%	2
			>40%	5
2 5 2	Alat Pemeliharaan Tanaman/alat Penyimpanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50%	5
2 6	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
2 6 1	Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3

1			2	3	4	5
2	6	2	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	6	3	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
					>50%	2
2	6	4	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	7		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
2	7	1	Alat Studio	Overhaul	>25% s.d 75%	2
					>75%	3
2	7	2	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	7	3	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	8		Alat Kedokteran dan Kesehatan			
2	8	1	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	8	2	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	9		Alat Laboratorium			
2	9	1	Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	9	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	9	3	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	9	4	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	9	5	Alat Proteksi radiasi / Proteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50%	5
2	9	6	Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50%	5
2	9	7	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4

1			2	3	4	5
2	9	8	Peralatan Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	10	1	Alat Persenjataan /Keamanan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	10	2	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 50%	0
					>50%	1
2	10	3	Amunisi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75% s.d.100%	4
2	10	4	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d 75%	0
					>75%	2
2	10	5	Alat Keamanan dan Perlindungan	Renovasi	>0% s.d 50%	0
					>50%	1
3	11	1	Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
3	11	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
3	11	3	Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
3	12	1	Monumen Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
3	12	2	Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
3	12	3	Candi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45%	15
3	12	4	Monumen Bangunan Bersejarah Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50%	15
3	12	5	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50%	15
3	12	6	Tugu Titik Kontrol/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50%	15
3	12	7	Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4

1			2	3	4	5
3	12	8	Rambu rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d. 75%	2
					>75%	4
4	13		Jalan dan Jembatan			
1	13	1	Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
					>30% s.d. 60%	2
					>60%	3
4	13	2	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
					>30% s.d. 75%	10
					>75%	15
4	14		Bangunan Air/Irigasi			
4	14	1	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
4	14	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
1	11	3	Bangunan Pengeringan Rawa dan	Renovasi	>30% s.d. 45%	7
					>45% s.d. 75%	10
					>75%	14
4	14	4	Bangunan Pengaman Sungai /Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
4	14	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
4	14	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
4	14	7	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
4	14	8	Bangunan Air	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20
4	15		Instalasi			
4	15	1	Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>30% s.d. 45%	7
					>45% s.d. 75%	10
					>75%	15
4	15	2	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>30% s.d. 45%	7
					>45% s.d. 75%	10
					>75%	15
4	15	3	Instalasi Pengelolaan Sampah Non Organik	Renovasi	>30% s.d. 45%	3
					>45% s.d. 75%	5
					>75%	7
4	15	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>30% s.d. 45%	3
					>45% s.d. 75%	5
					>75%	7
4	15	5	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>30% s.d. 45%	5
					>45% s.d. 75%	10
					>75%	15
4	15	6	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>30% s.d. 45%	5
					>45% s.d. 75%	10
					>75%	15
1	15	7	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d. 75%	15
					>75%	20

1			2	3	4	5
4	15	8	Instalasi gas	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
4	15	9	Instalasi Pengaman	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
4	15	10	Insulasi lain	Renovasi	>30% s.d. 45%	3
					>45% s.d 75%	5
					>75%	7
4	16		Jaringan Air			
4	16	1	Jaringan air Minum	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
4	16	2	Jaringan Listrik	Renovasi	>30% s.d. 45%	12
					>45% s.d 75%	20
					>75%	30
4	16	3	Jaringan Telepon	Renovasi	>30% s.d. 45%	5
					>45% s.d 75%	8
					>75%	12
4	16	4	Jaringan Gas	Renovasi	>30% s.d. 45%	8
					>45% s.d 75%	15
					>75%	20
5	20		ASSET TETAP DALAM RENOVASI			
			Gedung dan bangunan dalam	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			dalam Renovasi		>30% s.d 45%	10
					>45%	15
			Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam	Renovasi	>0% s.d. 100%	5
			Renovasi	/Overhaul		

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass ... 	
Kepala Bagian HUKUM	
Kasubbag Per. UU	

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN